



---

## **KETENTUAN DAN AKIBAT HUKUM PERCERAIAN BAGI TENTARA NASIONAL INDONESIA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN WARGA SIPIL**

**Dede Santi Fatimah, Devi Siti Hamzah Marpaung**  
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

### **ABSTRAK**

Fenomena perceraian yang terjadi semakin meningkat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu penulis mengkaji ketentuan dan akibat hukum perceraian bagi PNS, anggota TNI dan warga biasa. Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan mengkaji fenomena dalam masyarakat dan menganalisisnya dengan peraturan yang ada melalui metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa terdapat ketentuan khusus yang mengatur perkawinan, perceraian dan rujuk bagi PNS dan anggota TNI. Ketentuan perceraian bagi PNS terdapat dalam PP No. 45/1990 tentang perubahan atas PP No. 10/1983. Sedangkan ketentuan khusus bagi perceraian anggota TNI dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Pertahanan No. 23/2008 dan Peraturan Panglima TNI No. 11/2007. Akibat hukum dari perceraian bagi PNS adalah adanya ketentuan pembagian gaji bagi mantan istri dan anaknya sebanyak 1/3 dari gaji suaminya.

**Kata Kunci : Perceraian, Akibat Hukum, PNS, TNI**

### **PENDAHULUAN**

Pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi perkawinan merupakan ikatan antara suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia.<sup>2</sup> Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pernikahan menginginkan bahwa pernikahan yang dilakukannya bisa menimbulkan kebahagiaan dan bersifat kekal, artinya hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup. Namun pada kenyataannya tidak sedikit dari pasangan suami istri yang gagal mengimplementasikan makna dari bunyi pasal 1 UU Perkawinan. Hal ini ditandai dengan angka perceraian yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya dikutip dari laman web [Republika.co.id](http://Republika.co.id) mengemukakan bahwa di pengadilan agama Bandung jumlah kasus perceraian diperkirakan mengalami peningkatan

---

E-Mail : [fatimahdedesanti@gmail.com](mailto:fatimahdedesanti@gmail.com), [devishm89@gmail.com](mailto:devishm89@gmail.com)

DOI : [www.doi.org/10.31604/justitia.v9i1.417-429](http://www.doi.org/10.31604/justitia.v9i1.417-429)

Publisher : ©2021 UM- Tapsel Press

<sup>2</sup> Jagloabang, *UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, diakses dari laman <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan?amp>, pada tanggal 12 Maret 2021, pukul 20:10 WIB

dari 5.000 kasus menuju 7.000 kasus pada dua periode.<sup>3</sup> Perceraian dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya faktor ekonomi, percekocokan yang tidak berujung mencapai kerukunan, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakharmonisan, tidak ada tanggung jawab dari suami maupun istri, serta faktor sosial maupun budaya juga turut mempengaruhi timbulnya perceraian di kalangan masyarakat.

Perceraian bukanlah suatu hal yang baik. Dalam masyarakatpun kata perceraian memiliki stigma yang negatif. Karena dengan melakukan perceraian tidak hanya mengakibatkan putusannya hubungan antara suami dan istri yang melangsungkan pernikahan tetapi perceraian juga dapat memutuskan tali persaudaraan dari keluarga masing-masing pihak. Maka dari itu, segala upaya harus dilakukan agar perceraian tidak terjadi. Artinya perceraian harus dijadikan upaya terakhir dalam suatu pernikahan.

Perceraian dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk Pegawai Negeri Sipil. Sebagai abdi negara PNS mempunyai ketentuan khusus dalam melakukan tindakan kekeluargaan. Maka dari itu dalam melakukan perceraian pun prosedurnya tidak semudah warga biasa karena harus menempuh persyaratan yang telah ditentukan.<sup>4</sup> PNS yang ingin bercerai harus mempunyai surat izin tertulis atau surat keterangan dari atasannya. Undang-Undang ini berlaku bagi PNS sebagai penggugat maupun pemohon, sedangkan apabila posisinya sebagai tergugat atau termohon cukup mendapat surat keterangan dari pejabat.<sup>5</sup> Akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian PNS juga sedikit berbeda dengan akibat hukum perceraian yang dilakukan warga biasa, selain memutuskan hubungan antara suami istri dan pihak keluarga akibat hukum lain yang dapat ditimbulkan bagi anggota PNS yang melakukan perceraian adalah mengenai pembagian gaji. Apabila yang mengajukan permohonan dari pihak suami yang berstatus sebagai PNS maka istri mendapat hak 1/3 bagian dari gaji suaminya, tetapi apabila yang menggugat cerai dari pihak istri maka ia tidak mempunyai hak mendapatkan 1/3 bagian dari gaji suaminya namun di dalam ketentuan gugatan cerai yang diajukan istri terdapat beberapa pengecualian mengenai pembagian gaji. Apabila suami menggugat istri dengan alasan istri suka berzinah dan beritikad tidak baik maka istri PNS tersebut tidak mempunyai hak mendapatkan gaji suaminya dan sebaliknya apabila istri sebagai warga biasa menggugat suaminya yang berstatus sebagai PNS dengan alasan suaminya yang mempunyai itikad tidak baik maka istri PNS tersebut tetap mempunyai hak mendapatkan 1/3 dari gaji suaminya.

Pegawai lain yang mempunyai prosedur berbeda dengan warga biasa apabila ingin melakukan perceraian adalah anggota Tentara Nasional Indonesia. Anggota TNI juga dibebankan kewajiban untuk mendapat izin tertulis apabila ingin bercerai.<sup>6</sup>

Pada dasarnya pengajuan pemeriksaan perkara perceraian bagi anggota PNS, anggota TNI maupun warga biasa dapat diajukan melalui Pengadilan Agama bagi yang

---

<sup>3</sup> Esthi Maharani, *Kasus Cerai di Pengadilan Agama Bandung Capai 5 Ribu*, diakses dari laman <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp.qg28bh335>, pada tanggal 12 Maret 2021, pukul 20:18 WIB

<sup>4</sup> Badan Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta, *Bagaimana Jika PNS Akan Melakukan Perceraian?*, diakses dari laman <https://bkd.jogjaprovo.go.id/informasi-publik/artikel/bagaimana-jika-pns-akan-melakukan-perceraian>, pada tanggal 10 April 2021

<sup>5</sup> Situs Resmi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

<sup>6</sup> Diana Kusumasari, *Bagaimana Prosedur Cerai Jika Suami Anggota Militer?*, diakses dari laman <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e6f2640f215f/bagaimana-prosedur-cerai-jika-suami-anggota-militer/>, pada tanggal 10 April 2021

beragama Islam. Tetapi, apabila para pihak bukan beragama Islam maka pengajuannya dapat disampaikan melalui Pengadilan Negeri tempat termohon berdomisili.

Berdasarkan tingginya fenomena perceraian yang terjadi di wilayah Indonesia yang tidak hanya dilakukan oleh warga biasa, tetapi juga PNS dan anggota Tentara Nasional Indonesia maka penulis berinisiatif membuat karya tulis ilmiah mengenai perbedaan penyelesaian sengketa perceraian bagi PNS, anggota TNI dan warga biasa serta akibat hukumnya dengan harapan setelah adanya karya tulis ini dapat meningkatkan pengetahuan pembaca mengenai perbedaan proses penyelesaian sengketa perceraian dan akibat hukum yang ditimbulkan serta perlindungan hak terhadap istri dan anak sebagai akibat dari terjadinya perceraian tersebut.

## **RUMUSAN MASALAH**

Permasalahan yang akan penulis kupas adalah:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa perceraian bagi PNS, anggota TNI dan warga biasa?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan warga biasa?

## **TUJUAN PENULISAN**

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui:

1. Prosedur penyelesaian perceraian bagi PNS, anggota TNI dan warga biasa.
2. Akibat hukum dari terjadinya perceraian bagi PNS, anggota TNI dan warga biasa.

## **METODE PENELITIAN**

Sebagai karya tulis ilmiah maka penulisan karya tulis ini tidak lepas dari metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data, dimana data yang didapatkan ini akan digunakan untuk membuat penelitian dengan tujuan dan fungsi tertentu. Menurut Sugiyono metode penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Kedua definisi ini menekankan pada kata ilmiah, ilmiah dapat dilakukan sebagai kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada ciri keilmuan yakni diantaranya bersifat rasional dan sistematis.<sup>7</sup> Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif digunakan dengan tujuan untuk menyajikan gambaran suatu peristiwa atau kenyataan sosial dengan cara mendeskripsikan sejumlah faktor yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Sedangkan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif yang cenderung menggunakan analisis dari data yang didapatkan.<sup>8</sup> Selain itu dalam membuat karya tulis ilmiah ini penulis juga menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Pada metode penelitian yuridis normatif digunakan bahwa dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan

---

<sup>7</sup> Gamal Thabroni, 2021, *Metode Penelitian: Pengertian dan Jenis Menurut Para Ahli*, Diakses dari laman <https://serupa.id/metode-penelitian/>, Pada tanggal 28 April 2021

<sup>8</sup> Anugerah Ayu Sendari, 2019, *Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif pada Sebuah Tulisan Ilmiah*, Diakses dari laman <https://m.liputan6.com/hot/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah>, pada tanggal 28 April 2021

peraturan perundang-undangan sebagai norma hukumnya. Selain itu penelitian yuridis empiris digunakan karena penelitian ini menggunakan objek kajian mengenai tingkah laku masyarakat dalam lingkungannya.<sup>9</sup>

## PEMBAHASAN

### a. Ruang Lingkup Kewenangan Pengadilan Agama

Peradilan Agama mempunyai tugas di bidang yudikatif, dengan fungsi utama yaitu untuk memberikan keadilan bagi masyarakat dengan berpedoman terhadap Pancasila. Pengadilan agama berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdata bagi orang yang beragama Islam dalam berbagai bidang yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang. Tugas dan wewenang pengadilan agama diatur didalam pasal 25 ayat (1) dan (3) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan lebih rinci mengenai kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam UU No. 3/2006 tentang Perubahan atas UU No. 7/1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dalam UU No. 50/2009 berdasarkan pasal 49 undang-undang tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi orang yang beragama Islam di bidang perdata misalnya Perkawinan. Ketentuan kewenangan dan ruang lingkup Pengadilan Agama dalam bidang Perceraian disebutkan dalam penjelasan pasal 9 huruf (a) UU No. 3/2006 tentang Perubahan atas UU No. 7/1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dalam UU No. 50/2009. Salah satu kewenangan pengadilan agama dalam bidang perkawinan adalah untuk memeriksa dan memutus perceraian karena talak dan gugatan perceraian.<sup>10</sup>

Perceraian merupakan suatu akibat hukum yang disebabkan adanya talak maupun gugat cerai dalam perkawinan. Talak sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan, menurut bahasa Arab berarti bercerai. Secara istilah, talak berarti menghilangkan ikatan perkawinan antara suami istri pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu yang biasanya diucapkan oleh suami.<sup>11</sup> Selain Talak yang diucapkan oleh suami Perceraian juga dapat terjadi karena adanya gugatan cerai dari pihak istri. Menurut ketentuan pasal 40 UU No.1/1974 jo. Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan yang berwenang yaitu pengadilan tempat kediaman tergugat.<sup>12</sup>

Dengan diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan memberikan implikasi hukum bahwa setiap perkara yang akan diselesaikan melalui litigasi wajib diupayakan proses mediasi terlebih dahulu. Dalam pelaksanaan proses

---

<sup>9</sup> Diakses dari laman

<sup>10</sup> Abdul Manan, (2019), *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Jakarta:Kencana, Hal. 224-229

<sup>11</sup> Muchammad Hammad, *Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian:Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia dan Yordania*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 7, No. 1, 2014, Hal. 18

<sup>12</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, *Cerai Karena Gugatan dan Cerai Karena Talak*, diakses dari laman <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51b4244f94344/cerai-karena-gugatan-dan-cerai-karena-talak/>, pada tanggal 13 April 2021

mediasi difasilitasi oleh seorang mediator yang hanya memiliki peran membantu para pihak dalam mengidentifikasi masalah, mengembangkan pilihan, dan memberikan saran alternatif penyelesaian sengketa bagi kedua pihak. Dalam melakukan tugasnya ini seorang mediator hanya mempunyai kewenangan untuk memberikan saran alternatif penyelesaian masalah, artinya tidak mempunyai kewenangan menentukan isi kesepakatan bagi kedua belah pihak.<sup>13</sup> Apabila proses mediasi tidak ditempuh, maka perkaranya tidak dapat diajukan ke Pengadilan. Dalam pelaksanaan mediasi para pihak diberikan kewenangan untuk menentukan mediator yang mereka kehendaki, namun apabila tidak mencapai kesepakatan mengenai seorang mediator yang akan memfasilitasi proses mediasi maka hakim pengadilan yang bersangkutan dapat menunjuk seorang mediator untuk memfasilitasi agar terjainya perdamaian. Mediasi diharapkan menjadi salah satu pilihan penyelesaian sengketa yang bisa memberikan keadilan bagi kedua belah pihak karena proses penyelesaian yang dilakukan diluar pengadilan ini bersifat *win-win solution* artinya tidak ada pihak yang menang maupun kalah karena keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah yang telah dilakukan oleh kedua pihak.<sup>14</sup> Namun apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan maka perkara akan tetap dilanjutkan untuk diperiksa di pengadilan berdasarkan laporan dari seorang mediator bahwa proses mediasi tidak mencapai kesepakatan.

#### **b. Ketentuan Pelaksanaan Perceraian dan Akibat Hukumnya bagi Pegawai Negeri Sipil dan Warga Biasa**

PNS yang akan melakukan perceraian dikenakan peraturan khusus yaitu diatur dalam PP No. 45/1990 tentang perubahan atas PP No. 10/1983. Ketentuan pasal 3 PP ini menegaskan bahwa PNS yang akan melakukan perceraian wajib melampirkan surat izin cerai dari atasannya. Izin perceraian dapat diperoleh dengan ketentuan permohonan harus diajukan dalam bentuk tertulis disertai dengan lampiran uraian penyebab terjadinya perceraian. Sebelum mengeluarkan izin mengenai perceraian, pejabat yang berwenang harus terlebih dahulu memberikan pertimbangan kepada para pihak agar sebaiknya perceraian tidak dilakukan, apabila perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan dan pernikahannya sudah tidak bisa diselamatkan lagi dengan alasan yang meyakinkan maka pejabat yang berwenang berhak mengeluarkan surat izin perceraian.<sup>15</sup> Surat izin perceraian dapat diberikan dengan mempertimbangkan alasan terjadinya perceraian. Penyebab perceraian dapat ditemukan dalam pasal 116 Inpres No. 1 Tahun 1991 yang terdiri dari:

- a. suami atau istri beritikad tidak baik karena berbuat zina atau dalam pernikahannya melakukan mabuk atau judi dan sulit untuk disembuhkan
- b. salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang kuat

---

<sup>13</sup> Rika Lestari, *Perbandingan Penyelesaian Sengketa Perceraian Secara Mediasi di Pengadilan dan di luar Pengadilan di Kabupaten Kampar*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 2, No. 2, 2014, Hal. 315

<sup>14</sup> Bani Syarif Maulana, (2018), *Proses Penyelesaian Konflik Perkawinan di Pengadilan Agama Studi Perbandingan antara Hukum Keluarga di Indonesia dan Hukum Islam*, Yogyakarta:Lontar Mediatama, Hal. 53-54.

<sup>15</sup> Tri Wahyuni Herawati, Yunanto, Herni Widanarti, *Perlindungan Hak atas Pembagian Gaji Akibat Perceraian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 2, 2017, Hal. 3

- c. setelah perkawinan berlangsung suami atau istri mendapat hukuman 5 tahun penjara atau lebih sehingga tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya
- d. dalam pernikahannya terjadi penganiayaan atau kekerasan yang membahayakan
- e. mempunyai penyakit yang menghalangi pemenuhan hak dan kewajiban
- f. terjadi pertengkaran yang tidak berujung rukun
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. pindah agama atau murtad<sup>16</sup>

Perceraian merupakan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat seperti yang diatur dalam pasal 41 UU No. 1/1974 yang berbunyi:

- 1) Kedua orang tua tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya
- 2) Bapak mempunyai kewajiban untuk memikul biaya kehidupan anak sampai anaknya dewasa, namun apabila bapak tidak mampu maka Ibu juga dibebankan kewajiban untuk membiayai anaknya
- 3) Dengan pertimbangan tertentu pengadilan dapat memberikan kewajiban kepada suami untuk membiayai kehidupan bekas istrinya selama masa tertentu .<sup>17</sup>

Salah satu akibat yang ditimbulkan dari adanya perceraian adalah bahwa apabila pengadilan telah memberikan keputusan yang *inkracht* terhadap pasangan suami istri yang bersangkutan maka menurut hukum islam salah satu akibat hukumnya yaitu mantan suami mempunyai kewajiban untuk memberikan *mut'ah* dan memberikan biaya untuk kehidupan mantan istri dan anaknya selama dalam masa iddah, serta melunasi semua kewajiban yang belum terpenuhi selama ia menjadi suami dari mantan istrinya termasuk pelunasan mas kawin.<sup>18</sup>

Kompilasi hukum Islam merupakan penjabaran dari ketentuan undang-undang No. 1/1974 tentang perkawinan, dalam ketentuan pasal 149 dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus atas kehendak suami maka ia berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan mantan istri dan anaknya selama masa iddah kecuali mantan istri dalam keadaan tidak hamil, serta melunasi hutang mahar. Kewajiban memberikan biaya penghidupan untuk anak adalah sampai anak berusia 21 tahun. <sup>19</sup>

Namun khusus bagi PNS mempunyai akibat hukum tambahan apabila melakukan perceraian. Ketentuan pasal 8 ayat (1) PP No. 10/1983 menyatakan tentang kewajiban bekas suami untuk memberikan satupertiga gajinya untuk mantan istri serta satupertiga untuk anaknya. Kewajiban memberikan gaji kepada mantan istri Pegawai Negeri Sipil terjadi apabila perceraian atas kehendak suami. Peraturan yang sama menyatakan bahwa apabila yang menghendaki perceraian adalah pihak istri maka ia tidak mempunyai hak atas gaji

---

<sup>16</sup> Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

<sup>17</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>18</sup> Maya Yulita, *Pengawasan Ombudsman Terhadap Maladministrasi Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, *Soumatara Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2020, Hal 219.

<sup>19</sup> Hariyanti Novita, *Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan, Tangerang Selatan:Young Progressive Muslim*, Hal. 41-42

suaminya. Maka apabila perceraian anggota Pegawai Negeri Sipil ini terjadi pihak suami hanya mendapatkan bagian satupertiga dari gajinya. Namun hak mantan istri atas gaji mantan suaminya ini gugur apabila mantan istri yang bersangkutan menikah lagi ketentuan ini diatur dalam Pasal 8 ayat (7) PP No. 10/1983.<sup>20</sup> Ketentuan pembagian gaji bagi bekas istri ini bersifat mutlak karena diatur berdasarkan undang-undang. Adanya ketentuan ini diharapkan suami dapat lebih memikirkan dengan matang sehingga tidak semena-mena dalam menjatuhkan talak dan melakukan perceraian. Selain itu diharapkan dapat memberikan perlindungan hak kepada bekas istrinya.

Apabila pihak suami menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji ini maka akan dikenakan sanksi disiplin sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran No.48/SE/1990 di Bab VIII mengenai sanksi yang diatur dalam angka 3. PP No. 30/1980 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan sanksi yang dapat dijatuhkan terdiri dari: diturunkan pangkat, dipindahkan jabatannya hingga diberhentikan secara tidak hormat.

Sanksi dapat dijatuhkan secara bertahap apabila pegawai yang bersangkutan tidak merubah tindakannya setelah adanya teguran secara lisan.<sup>21</sup>

Setelah ada putusan hakim yang mengikat pelaksanaan pembagian satupertiga atas gaji suami bagi mantan istri dan anaknya harus dilaksanakan dengan peran pemerintah setempat atau lembaga yang berwenang untuk melaksanakan ketentuan ini. Pemenuhan hak mantan istri tersebut dilaksanakan oleh bantuan kepala dinas dan bendahara gaji terkait yang berwenang. Apabila pemenuhan hak bagi mantan istri PNS tidak dilaksanakan dengan baik atau dengan kata lain terjadi maladministrasi maka akan menimbulkan kerugian bagi mantan istri dan anaknya. Lembaga pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan apabila terjadi maladministrasi dalam penyelenggaraan pelaksanaan publik adalah Ombudsman. Salah satu kewenangannya adalah melakukan pengawasan terhadap tindakan maladministrasi. Sesuai dengan ketentuan pasal 35 UU No. 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman berwenang untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dalam pelaksanaannya Ombudsman berwenang untuk menerima atau menolak laporan yang disampaikan kepadanya. Apabila laporan tersebut diterima maka Ombudsman akan menindaklanjuti dan memberikan kesimpulan dan pendapat mengenai hal-hal yang diajukan pelapor. Selain itu, Ombudsman juga mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakat yang dirugikan akibat adanya maladministrasi tersebut.<sup>22</sup>

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa ketika PNS ingin melakukan perceraian maka ia wajib mendapat keterangan izin dari atasannya. Hakim tidak dapat mengabulkan izin perceraian apabila PNS yang bersangkutan belum mendapatkan izin karena hal ini bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam praktik ditemukan perceraian PNS tanpa izin seperti pada putusan perkara Nomor:5194/Pdt.G/2009/PA.Bwi pengadilan mengabulkan permohonan perceraian anggota PNS tanpa adanya izin dari atasannya. Keputusan hakim mengabulkan permohonan perceraian ini berdasarkan pada ketentuan pasal 70 ayat (1) UU No. 7/1989

---

<sup>20</sup> Adi Condro Bawono, *Akibat Hukum Jika PNS Menceraikan Istrinya*, diakses dari laman <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f4418745b912/akibta-hukum-jika-pns-menceraikan-istrinya/>, pada tanggal 14 April 2021

<sup>21</sup> Tri Wahyuni Herawati, Yunanto, Herni Widanarti, Op.Cit, Hal. 6

<sup>22</sup> Maya Yulita, Op.Cit, Hal. 215-218.

tentang Peradilan Agama yang berbunyi Pengadilan dapat memberikan izin dengan bukti yang cukup dan para pihak tidak dapat didamaikan.<sup>23</sup> Pada dasarnya hakim dapat mengabulkan permohonan perceraian bagi PNS yang tidak disertai surat izin dengan terlebih dahulu memberikan penekanan kepada para pihak mengenai konsekuensi sanksi disiplin yang dapat ia terima dari atasannya. Ketentuan ini sebagai wujud nyata Das Sein dan Das Solen selalu ditemukan di masyarakat, bahwa peraturan yang ada bisa saja tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi.

### c. Ketentuan dan Akibat Hukum Perceraian Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia

Peranan dan tugas pokok TNI adalah mengemban pertahanan nasional dengan melakukan segala cara untuk mempertahankan kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman. Peranan TNI sangat berat, maka untuk menunjang agar dalam menjalankan tugasnya dapat dilakukan secara maksimal maka TNI harus di dukung oleh keadaan keluarga yang bahagia yaitu kehidupan suami dan istri yang harmonis. Untuk mewujudkan maksud tersebut, dikeluarkan Peraturan Panglima TNI Nomor 11/2007 tentang tata cara pernikahan, perceraian dan rujuk bagi prajurit. Apabila anggota TNI melanggar ketentuan ini maka akan dikenakan peraturan disiplin sesuai dengan UU No. 26/1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI. Hukuman disiplin dapat ditemukan dalam pasal 8 yang terdiri dari teguran, penahanan ringan, hingga penahanan berat yang dilakukan selama 21 hari.<sup>24</sup>

P.N.H. Simanjuntak memberikan defnisi perceraian merupakan putusannya perkawinan karena putusan hakim atau kehendak salah satu atau kedua pihak.<sup>25</sup> Putusnya perkawinan terdiri dari beberapa bentuk, tergantung pihak yang menghendaknya. Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian salah satu pihak, kehendak suami, kehendak istri maupun keputusan hakim.<sup>26</sup>

Salah satu pegawai negeri yang mempunyai ketentuan khusus apabila akan melakukan perbuatan hukum keperdataan adalah PNS dan anggota TNI.<sup>27</sup> Tidak jauh berbeda dengan PNS anggota TNI yang akan melakukan perceraian juga wajib mendapat izin dari lembaga yang berwenang. Izin perceraian dapat diberikan apabila perkawinan yang dilakukannya tidak menimbulkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin sebagaimana yang tercantum dalam UU Perkawinan. Namun ketentuan pemberian izin

---

<sup>23</sup> Desniar Yusmawati, Perceraian Seorang Pegawai Negeri Sipil Tanpa Adanya Surat Izin Cerai dari Atasannya, Diakses dari laman [http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/3933/Desniar%20Yusmawati\\_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/3933/Desniar%20Yusmawati_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y) pada tanggal 28 April 2021

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

<sup>25</sup> Diakses dari laman <http://etheses.uin-malang.ac.id/276/6/12780011%20Bab%202.pdf> pada tanggal 26 April 2021

<sup>26</sup> Nindya Wulandari, Surini Ahlan Sjarief, dan Farida Prihartini, Proses Perkawinan dan Perceraian anggota TNI AD ditinjau dari Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Nikah Cerai TNI AD Analisis Yuridis Putusan Nomor 1684/PDT.G/2011/PA.CBN dan Nomor 153/PDT.G/2012/PA.SRG dari laman <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S53283-nindya%20wulandari>

<sup>27</sup> WM Novenanty, *Analisis Prosedur Perceraian dan Akibat Hukumnya bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia TNI dibandingkan dengan Pegawai Negeri Sipil*, Diakses dari laman <http://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/4486?show=full>, pada tanggal 25 April 2021



dari lembaga yang berwenang hanya berlaku bagi anggota TNI aktif yang berkedudukan sebagai penggugat atau pemohon. Apabila perceraian diajukan oleh pasangan anggota TNI yang statusnya buka TNI aktif maka permohonan atau gugatan perceraian itu dapat langsung disampaikan kepada pengadilan setempat. Lembaga yang berwenang dapat mengeluarkan izin, namun sebelumnya harus berusaha terlebih dahulu mendamaikan pasangan suami istri yang berselisih. Permohonan izin perceraian tersebut tidak dapat diterima apabila perceraian yang diajukan bertentangan dengan ketentuan agama masing-masing pihak, serta tidak mempunyai alasan yang cukup meyakinkan.

Setelah perceraian dilakukan, salinan surat cerai harus diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan administrasi. Hal tersebut diperlukan untuk menyelesaikan ketentuan nafkah bagi mantan istri serta anak dan pembagian harta pernikahan.

Ketentuan masalah rujuk bagi TNI yang beragama Islam dan Non Islam mengalami perbedaan.<sup>28</sup> Ketentuan khusus bagi anggota TNI yang akan melakukan perceraian adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975, INPRES Nomor 1/1991, HIR., Peraturan Pemerintah Nomor 10/1983 atau Peraturan Pemerintah Nomor 45/1990 dan peraturan lain yang berkaitan. Peraturan ini menegaskan mengenai kewajiban melampirkan surat izin cerai bagi TNI aktif yang kedudukannya sebagai penggugat, apabila tidak maka hakim dapat memerintahkannya, namun apabila surat izin ini tidak dapat dilampirkan dan para pihak berpendirian untuk tetap bercerai maka hakim dapat mengabulkan permohonannya dengan memberikan informasi mengenai penjatuhan sanksi disiplin terhadap TNI yang ingin bercerai.<sup>29</sup>

Pejabat yang berwenang memberikan izin perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota TNI antara lain:

- 1) Kapolri untuk berpangkat Pati, PNS golongan IV/d dan IV/e;
- 2) Kapolda untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b sampai dengan inspektur dan PNS golongan III di wilayahnya;
- 3) Kapolres Metro/Kapolres/Kapolresta dan Ka SPN untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah di wilayahnya.<sup>30</sup>

Seperti pada contoh kasus pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor perkara 295/Pdt.G/2019/MS-Bna, dalam kasus ini yang mengajukan cerai adalah istri terhadap suami yang berkedudukan sebagai pegawai TNI aktif. Seperti telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, bahwa apabila pihak istri yang ingin mengajukan gugatan perceraian kepada suami yang berstatus sebagai TNI aktif maka gugatan tersebut cukup diajukan ke pengadilan tempat domisili istri. Perkara ini juga diputus oleh hakim tanpa adanya surat izin dari atasan TNI yang bersangkutan dengan berbagai pertimbangan yang

---

<sup>28</sup> Frans Simangunsong, *PERKAWINAN DAN PERCERAIAN ANGGOTA TNI MENURUT KEPUTUSAN MENHANKAM NO. KEP/01/I/1980*, Diakses dari laman <https://media.neliti.com/media/publications/220772-perkawinan-dan-perceraian-anggota-tni-me.pdf>, pada tanggal 25 April 2021

<sup>29</sup> Herman Supriyadi, *2014 Izin Perceraian Anggota TNI/POLRI*, Diakses dari laman <http://pa-sarolangun.go.id/index.php/107-uncategorised/362-artikel-izinperceraian> pada tanggal 25 April 2021

<sup>30</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tinggi Agama Palembang, *Prosedur Perceraian Bagi Anggota PNS dan Anggota POLRI/TNI*, diakses dari laman <https://www.pta-palembang.net/v2/index.php/layanan-hukum/hukuman-disiplin-pegawai/prosedur-pengajuan-biaya-perkara/791-prosedur-perceraian-bagi-pns-dan-anggota-polri-tni>, pada tanggal 27 April 2021

ada diantaranya istri yang kedudukannya sebagai penggugat mempunyai alat bukti yang kuat untuk meyakinkan hakim bahwa perceraian memang harus dilakukan dan kedua belah pihak tidak memungkinkan apabila pernikahannya tetap dipertahankan.<sup>31</sup>

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Perceraian adalah perbuatan hukum yang dapat dilakukan karena adanya perkawinan. Perkawinan diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Sebagai perbuatan hukum perceraian juga dapat dilakukan oleh PNS maupun anggota TNI. Namun dalam pelaksanaannya kedua pegawai negeri tersebut mempunyai ketentuan yang lebih khusus dalam melakukan perceraian. Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus melampirkan izin dari atasannya. Ketentuan ini berlaku pula bagi anggota TNI yang berstatus sebagai pegawai negeri, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam **Peraturan Panglima TNI No. 11 Tahun 2007 tentang tata cara pernikahan, perceraian dan rujuk bagi prajurit, anggota TNI yang akan melakukan perceraian wajib mendapat izin dari atasannya. Kewenangan memberikan izin dapat dilakukan oleh pejabat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan.**

Perceraian yang dilakukan oleh PNS maupun TNI tanpa memenuhi persyaratan administrasi yaitu adanya surat izin atasan dapat mengakibatkan penjatuhan sanksi disiplin terhadap kedua instansi tersebut.

2. Akibat hukum dari adanya perceraian adalah putusannya perkawinan diantara suami istri yang bersangkutan. Selain itu terdapat beberapa kewajiban yang harus dilakukan suami terhadap mantan istrinya diantaranya memberikan nafkah kepada mantan istri selama dalam masa iddah. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian Pegawai Negeri sipil adalah adanya kewajiban bagi suami yang berstatus sebagai PNS untuk memberikan 1/3 dari gajinya untuk membiayai kehidupan mantan istri dan anaknya ketentuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 8 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983.

### Saran

Ketentuan mengenai prosedur perkawinan, perceraian dan rujuk bagi PNS dan anggota TNI sudah memadai. Namun, dalam pelaksanaannya masih mengalami kesulitan. Pemerintah diharapkan bisa lebih memberikan kepastian hukum agar ketentuan mengenai tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri Sipil maupun anggota Tentara Nasional Indonesia dapat ditegakkan.

---

<sup>31</sup> Elvina Amanda, *Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota TNI*, Diakses dari laman <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15091/1/Elvina%20Amanda%2C%20160101052%2C%20FSH%2C%20HK%2C%20085270251219%20word.pdf>, pada tanggal 28 April 2021

## DAFTAR BACAAN

### Buku:

Manan, Abdul, (2019), *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Jakarta:Kencana.

Novita, Hariyanti, *Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan*, Tangerang Selatan:Young Progressive Muslim.

Syarif Maulana, Bani, (2018), *Proses Penyelesaian Konflik Perkawinan di Pengadilan Agama Studi Perbandingan antara Hukum Keluarga di Indonesia dan Hukum Islam*, Yogyakarta:Lontar Mediatama.

### Jurnal:

Muchammad Hammad, 2014, Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian:Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia dan Yordania, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), p. 18.

Rika Lestari, 2014, Perbandingan Penyelesaian Sengketa Perceraian Secara Mediasi di Pengadilan dan di luar Pengadilan di Kabupaten Kampar, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2(2), p. 315.

Tri Wahyuni Herawati, Yunanto, Herni Widanarti, 2017, Perlindungan Hak atas Pembagian Gaji Akibat Perceraian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, *Diponegoro Law Journal*, 6(2), p. 3.

Maya Yulita, 2020, Pengawasan Ombudsman Terhadap Maladministrasi Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, *Soumatara Law Review*, 3(2), p. 219.

### Internet:

Adi Condro Bawono, *Akibat Hukum Jika PNS Menceraikan Istrinya*, diakses dari laman <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t4f4418745b912/akibta-hukum-jika-pns-menceraikan-istrinya/>, pada tanggal 14 April 2021.

Anugerah Ayu Sendari, 2019, *Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif pada Sebuah Tulisan Ilmiah*, Diakses dari laman <https://m.liputan6.com/hot/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah>, pada tanggal 28 April 2021.

Diana Kusumasari, *Bagaimana Prosedur Cerai Jika Suami Anggota Militer?*, diakses dari laman <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t4e6f2640f215f/bagaimana-prosedur-cerai-jika-suami-anggota-militer-/>, pada tanggal 10 April 2021.

Badan Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta, *Bagaimana Jika PNS Akan Melakukan Perceraian?*, diakses dari laman <https://bkd.jogjaprov.go.id/informasi-publik/artikel/bagaimana-jika-pns-akan-melakukan-perceraian>, pada tanggal 10 April 2021.

Erman Supriyadi, 2014 *Izin Perceraian Anggota TNI/POLRI*, Diakses dari laman <http://pa-sarolangun.go.id/index.php/107-uncategorised/362-artikel-izinperceraian> pada tanggal 25 April 2021.

Esthi Maharani, *Kasus Cerai di Pengadilan Agama Bandung Capai 5 Ribu*, diakses dari laman <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp.qg28bh335>, pada tanggal 12 Maret 2021.

Frans Simangunsong, *Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI Menurut Keputusan Menhankam no. Kep/01/i/1980*, Diakses dari laman <https://media.neliti.com/media/publications/220772-perkawinan-dan-perceraian-anggota-tni-me.pdf>, pada tanggal 25 April 2021

Gamal Thabrani, 2021, *Metode Penelitian: Pengertian dan Jenis Menurut Para Ahli*, Diakses dari laman <https://serupa.id/metode-penelitian/>, Pada tanggal 28 April 2021.

Jagloabang, *UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, diakses dari laman <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan?amp>, pada tanggal 12 Maret 2021.

Mahkaman Agung Republik Indonesia Pengadilan Tinggi Agama Palembang, *Prosedur Perceraian Bagi Anggota PNS dan Anggota POLRI/TNI*, diakses dari laman <https://www.pta-palembang.net/v2/index.php/layanan-hukum/hukuman-disiplin-pegawai/prosedur-pengajuan-biaya-perkara/791-prosedur-perceraian-bagi-pns-dan-anggota-polri-tni>, pada tanggal 27 April 2021.

Nindya Wulandari, Surini Ahlan Sjarief, dan Farida Prihartini, *Proses Perkawinan dan Perceraian anggota TNI AD ditinjau dari Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Nikah Cerai TNI AD Analisis Yuridis Putusan Nomor 1684/PDT.G/2011/PA.CBN dan Nomor 153/PDT.G/2012/PA.SRG* dari laman <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S53283-nindya%20wulandari>, Diakses pada tanggal 26 April 2021.

Situs Resmi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan  
Diakses dari laman

Tri Jata Ayu Pramesti, *Cerai Karena Gugatan dan Cerai Karena Talak*, diakses dari laman <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51b4244f94344/cerai-karena-gugatan-dan-cerai-karena-talak/>, pada tanggal 13 April 2021.

Diakses dari laman <http://etheses.uin-malang.ac.id/276/6/12780011%20Bab%202.pdf> pada tanggal 26 April 2021

WM Novenanty, *Analisis Prosedur Perceraian dan Akibat Hukumnya bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia TNI dibandingkan dengan Pegawai Negeri Sipil*, Diakses dari laman <http://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/4486?show=full>, pada tanggal 25 April 2021.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

**Skripsi:**

Elvina Amanda, *Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota TNI*, Diakses dari laman <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15091/1/Elvina%20Amanda%20160101052%20FSH%2020HK%2020085270251219%20word.pdf>, pada tanggal 28 April 2021.

Desniar Yusmawati, *Perceraian Seorang Pegawai Negeri Sipil Tanpa Adanya Surat Izin Cerai dari Atasannya*, Diakses dari laman [http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/3933/Desniar%20Yusmawati\\_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/3933/Desniar%20Yusmawati_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y) pada tanggal 28 April 2021.